

DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

Proses Pembelajaran
Program Studi Magister Ministri



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

☎ +62 21 5835 7685

📞 +62 8222 1111 377

📠 +62 21 5819 375

✉ sttaa@sttaa.ac.id


DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

Isi Pembelajaran
Program Studi Magister Ministri








UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2023

	STT AMANAT AGUNG DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	No. Dokumen : STTAA/UPM/STD-PEN-M.MIN/2023/003
		Tanggal : Februari 2018
		Revisi : 1
		Tanggal Revisi : 25 Mei 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Standar Pendidikan Proses Pembelajaran Program Studi Magister Ministri

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		2022
Pemeriksaan	Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Wakil Ketua Bidang I Akademik		2022
Persetujuan	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022
Penetapan	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat		2023
Pengendalian	Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala UPM		2023

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program studi Magister Ministri STT Amanat Agung	<p>1. Visi</p> <p>Menjadi program studi unggul dalam penyelenggaraan Pendidikan teologi terapan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pandangan hidup (<i>worldview</i>) Kristen dalam menjalankan kepemimpinan dan kesaksian di ruang publik.</p> <p>2. Misi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengembangkan pengajaran dalam pendidikan teologi terapan yang berorientasi pada pembangunan pandangan hidup (<i>worldview</i>) Kristen. b) Mengembangkan penelitian ilmu teologi terapan untuk membangun kepemimpinan dan kesaksian di ruang publik yang berlandaskan pandangan hidup Kristen. c) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan <i>Transformational Development</i> di ruang publik. <p>3. Tujuan</p> <p>Menghasilkan Lulusan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memiliki kemampuan menerapkan pandangan hidup Kristen dalam menjalankan kepemimpinan dan kesaksian di ruang publik. b) Memiliki keterampilan dalam mendemonstrasikan pandangan hidup Kristen untuk menjalankan kesaksian di ruang publik. c) Memiliki kemampuan dalam memimpin individu dan masyarakat untuk membawa perubahan di ruang publik. <p>4. Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kualitas DTHB, DTPS dan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan yang berkarakter humility, authenticity, responsibility, vivacious, excellent, self-discipline, trustworthy (HARVEST) dengan program utama peningkatan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan. b) Meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan Program studi Magister Ministri dengan menerapkan prinsip good governance. c) Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui optimalisasi sarana prasarana untuk tujuan efektivitas dan efisiensi. d) Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik dengan program utama peningkatan dan pengoptimalan SIADAD (http://siakad.sttaa.ac.id/login) dan mengimplementasikan Learning Management System (LMS) Brightspace (https://sttaa.brightspace.com/d2l/login). e) Meningkatkan kualitas Tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada konteks masyarakat Indonesia melalui program peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa, penelitian dan PkM. f) Meningkatkan peran serta dan kontribusi STT Amanat Agung melalui Program studi
--	---

	Magister Menteri dengan bermitra strategis dalam program-program yang dilakukan baik secara mandiri maupun kolaboratif.
2. Rasional	<p>Standar Mutu Pendidikan Program studi Magister Menteri STT Amanat Agung yaitu Standar Mutu Proses Pembelajaran dibuat untuk mencapai visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi Program studi Magister Menteri, dan bertujuan untuk menjamin mutu proses pembelajaran sesuai dengan <i>Outcomes Based Education</i>, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) serta peraturan dan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKN. 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi BAN PT 2020.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik 2. Kepala Program Studi 3. Ketua Bidang Kajian Mata Kuliah 4. Dosen Prodi 5. Kepala Bagian Administrasi Akademik
4. Definisi istilah teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

	<p>8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.</p> <p>9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p> <p>13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</p>
5. Pernyataan isi standar	<p>1. Proses pembelajaran merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang berlangsung dalam bentuk interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Interaktif Holistik Integratif Saintifik Kontekstual Tematik Efektif Kolaboratif Berpusat pada mahasiswa <p>3. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif, meliputi (dapat dipilih):</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. Diskusi kelompok, b. simulasi studi kasus, c. Pembelajaran kolaboratif, d. Pembelajaran kooperatif, e. Pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), f. Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), g. Metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. h. <i>Flipped classroom</i> i. <i>Direct instruction</i> j. <i>Critical discussion</i> k. Diskusi-refleksi <p>4. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebanyak 38 sks yang diselesaikan paling lama 4 (empat) tahun.</p> <p>5. Satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 14 (empat belas) pertemuan.</p> <p>6. Bentuk pembelajaran satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>7. Bentuk pembelajaran satu sks pada proses pembelajaran yg bersifat praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran belajar, dan/atau pengabdian kepada masyarakat 170 menit per minggu per semester.</p> <p>8. Perencanaan proses pembelajaran disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, nama rumpun mata kuliah, semester, nama dan tandatangan para dosen pengembang RPS, serta nama dan tandatangan Kaprodi; b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. Deskripsi singkat mata kuliah; d. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPMK); e. Bahan kajian (materi pembelajaran) yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; f. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; g. Metode Pembelajaran;
--	---

	h. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; i. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; j. Daftar referensi yang digunakan: Pustaka Utama, Pustaka Rujukan, dan Hasil penelitian dan pkm dosen; k. Mata Kuliah Prasyarat (jika ada). 9. Rencana tugas perkuliahan tertuang dalam Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) 10. Dosen menjelaskan RPS dan RTM pada pertemuan pertama.					
6. Indikator Standar	Indikator Standar	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	RPS dan RTM diberikan dan disepakati pada pertemuan pertama.	90%	100%	100%	100%	100%
	RPS dan RTM memuat hasil penelitian dosen.	60%	75%	85%	100%	100%
	RPS dan RTM memuat hasil PkM dosen.	50%	60%	75%	85%	100%
	Kuliah berlangsung dalam 14 pertemuan	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi Pencapaian	1. Sosialisasi RPS dan RTM mengenai pemanfaatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada RPS. 2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran. 3. Monitoring dan Evaluasi RPS dan RTM secara berkala dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran 4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang mencakup karakteristik perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti. 5. Hasil Monitoring dan Evaluasi terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk pengendalian dan peningkatan proses pembelajaran.					
8. Dokumen terkait	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Pedoman Akademik					
9. Referensi	1. UU RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 6. Statuta STT Amanat Agung					

7. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung 2023-2027
